



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hariato Alias Anto;**
Tempat Lahir : Kampung Pala;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Kilang Batu;
Pendidikan : Kelas 3 SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses perseidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 398/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 398/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 17 September 2019 tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 20 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Alias Anto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Alias Anto dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS;
 - 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa;
 - 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca;

Dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-153/Eoh.2/S.Rph/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Harianto Alias Anto bersama-sama dengan Nanang (DPO) pada hari hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2019 bertempat di gudang Kilang Padi Tani Makmur yang terletak di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 22 Halaman.



berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Harianto Alias Anto bersama Nanang (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB berencana mengambil baterai mobil dirumah orang tua Terdakwa saat itu Nanang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayok, ada can ini”, lalu Terdakwa menanyakan kemana, dan dijawab Nanang (DPO) “udah ikut aja kau”, kemudian Terdakwa bersama Nanang (DPO) berjalan menuju sawitan mengitari Kilang padi Tani Makmur dan dalam perjalanan menuju Kilang padi Nanang (DPO) mengatakan “kata Agus (DPO), kalau mau bergaji gopek (lima ratus ribu), gampang”, dan Nanang (DPO) juga mengatakan jika Agus (DPO) bersama Saksi Sutrisno Alias Sutris sudah pernah memainkan (mengambil atau mencuri) baterai mobil tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung nyambung atau paham jika mereka mau mengambil baterai didalam gudang kilang padi Tani Makmur selanjutnya Terdakwa bersama Nanang (DPO) mengambil baterai mobil dimaksud dengan cara: Nanang (DPO) memanjat tembok kilang padi dan masuk keareal Kilang padi, beberapa saat kemudian Nanang (DPO) naik lagi ketembok dan memanggil Terdakwa, lalu mengatakan tampung, sambil memberikan 1 (satu) unit baterai mobil kepada Terdakwa, kemudian Nanang (DPO) memanjat tembok lagi dan masuk keareal Kilang padi, lalu keluar lagi membawa 1 (satu) unit baterai mobil hingga sampai 4 (empat) kali, dan setelah selesai, lalu baterai mobil tersebut disembunyikan dilahan sawitan. Kemudian Sekira jam 19.00 WIB hari itu juga, Nanang (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan “yok kita geser”, lalu Terdakwa bersama Nanang (DPO) pergi ketempat baterai mobil yang disembunyikan disawitan dan menggeser baterai mobil dari tempat semula keareal sawitan juga didekat penjemuran ampas (baterai ditutupi pakai rumput agar tidak kelihatan);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, Nanang (DPO) datang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah ketemu, Nanang (DPO) mengatakan “ayo kita jual baterainya”, lalu Terdakwa

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Nanang (DPO) pergi ketempat baterai yang di sembunyikan disawitan didekat penjemuran ampas yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sp motor Jet Collet milik ayah Terdakwa berboncengan dengan Nanang (DPO), dan setelah samapi ditempat penyembunyian baterai mobil tersebut, lalu mencari goni didekat penjemuran ampas dan setelah dapat goni, lalu 4 (empat) unit baterai mobil dimasukkan kedalam goni kemudian dibawa dan dijual kepada orang Sei Mulyo dengan harga 4 (empat) baterai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah baterai mobil tersebut terjual, uangnya dibagi dua sehingga satu orang mendapatkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya pun berpisah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Acioh Alias Acek memulai pekerjaan Saksi mau menyiram tanaman kemudian Saksi membuka gudang untuk mengambil selang, pada saat membuka gudang mengambil selang, melihat didalam gudang barang-barang berserakan dan melihat baterai mobil yang sebelumnya disimpan didalam gudang sudah tidak ada lagi berada ditempatnya, kemudian Saksi melaporkannya atau memberitahukannya kepada Saksi Evin Alias Pahai, selanjutnya Saksi Acioh Alias Acek bersama Saksi Evin Alias Pahai kembali lagi kegudang dan melihat, dan setelah melihat gudang ternyata engsel pintu atau kunci pintu gudang sudah longgar murnya dan ada bekas goresan (bekas membuka sekrup dengan cara paksa). Lalu Saksi Evin Alias Pahai melaporkan kejadian terbut kepada pemilik Kilang Padi Tani Makmur selanjutnya Saksi Eevin Alias Pahai melaporkan ke Polsek Firdaus;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB, Saksi Erwin Sarief, SH (Anggota Polsek Firdaus) ditelpon oleh pemilik kilang padi tani makmur dan menyuruh Saksi Erwin Sarief, SH untuk datang kekilang padi tani makmur dan setelah Saksi Erwin Sarief, SH tiba dikilang padi tani makmur, lalu bertemu dengan pemilik Kilang Padi Tani Makmur dan memberitahukan baterai mobil yang ada didalam gudang hilang dicuri, selanjutnya Saksi Erwin Sarief, SH mengatakan atau bertanya kepada pemilik kilang padi, siapa karyawan yang tidak masuk bekerja dan tidak ada memberitahukan, lalu pemilik kilang padi mengatakan jika karyawan kilang yang tidak bekerja lagi adalah Agus (DPO), lalu Saksi Erwin Sarief, SH mengatakan agar menghubungi Agus

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 22 Halaman.



(DPO) dan dihubungi melalui HP, pada saat itu suara HP dibesarkan atau dilespekerkan, sehingga Saksi Erwin Sarief, SH juga dapat mendengar pembicaraan antara Agus (DPO) dengan pemilik kilang padi dan setelah ditanyakan kepada Agus (DPO) kenapa tidak bekerja lagi, lalu Agus (DPO) menjawab sudah dapat pekerjaan yaitu menjadi kernet truk (truk ekspedisi), lalu pemilik kilang padi mengatakan jika baterai mobil yang ada didalam gudang hilang, dan Agus (DPO) mengatakan jika yang mengambilnya adalah Terdakwa Harianto Alias Anto dan Nanang (DPO), setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi Erwin Sarief, SH menemui Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan jika yang mengambil baterai mobil tersebut bukan dirinya saja melainkan Agus (DPO) dan juga Saksi Sutrisno Alias Sutris (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa Harianto Alias Anto secara bersama-sama dengan Nanang (DPO) mengambil 4 (empat) buah baterai mobil tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Harianto Alias Anto secara bersama-sama dengan Nanang (DPO) Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Evin Alias Pahai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Firdaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Saksi Acioh memeriksa gudang di Kilang padi Tani Makmur dan saat memeriksa melihat jika kunci grendel atau engsel pintu sudah longgar atau rusak, lalu Saksi Acioh memeriksa kedalam gudang dan melihat jika baterai yang sebelumnya ada didalam gudang sudah hilang, kemudian Saksi Acioh memberitahukannya kepada Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Acioh pergi

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali kedalam gudang dan benar jika kunci grendel atau engsel pintu sudah longgar atau rusak dan baterai yang sebelumnya berjumlah 21 (dua puluh satu) unit sudah tidak ada lagi atau hilang dan tinggal 1 (satu) unit lagi, selanjutnya melaporkan tentang peristiwa tersebut kepada toke dan akhirnya toke marah-marah ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.30 WIB, Saksi melihat petugas Kepolisian yang dikenal bernama Saksi Erwin Sarief sudah berada di Kilang padi Tani Makmur menyelidiki kejadian pencurian tersebut yang saat itu Saksi juga melihat Saksi Sutrisno Alias Sutris berada bersama Saksi Erwin Sarief, dan sewaktu diinterogasi, Saksi Sutrisno Alias Sutris mengakui mengambil baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur bersama Agus sebanyak 4 (empat) unit, lalu Saksi Sutrisno Alias Sutris juga mengatakan jika yang mengambil baterai mobil bekas tersebut masih ada lagi orang lain yaitu Terdakwa bersama Nanang, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi Erwin Sarief bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya;
- Bahwa setelah Saksi Sutrisno Alias Sutris dibawa ke kantor Polsek Firdaus, selanjutnya Saksi Erwin Sarief bersama petugas Kepolisian yang lain membawa Saksi Sutrisno Alias Sutris untuk mencari baterai yang telah dicurinya dan dari hasil pencarian ditemukan 2 (dua) unit barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai merk GS dan 1 (satu) unit baterai merk Incoe, selanjutnya Saksi Erwin Sarief menemui atau menjemput Terdakwa, dan setelah jumpa dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti 4 (empat) unit baterai yaitu 1 (satu) unit merk Yuasa, 1 (satu) unit merk Visca Power dan 2 (dua) unit merk GS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Kilang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai secara

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan memiliki pagar keliling terbuat dari batu dan bagian depan terdapat gerbang terbuat dari besi serta didalam areal kilang padi Tani Makmur ditunggu atau dijaga oleh karyawan yang bernama Saksi Acioh dan baterai yang dicuri berada didalam gudang (bangunan rumah yang terkunci) serta Saksi Acioh bertugas menjaga keseluruhan barang-barang yang ada didalam areal Kilang padi tani Makmur;

- Bahwa bahwa Kilang Padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, bekerja atau beroperasi dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan jika hari Minggu Kilang padi tutup atau tidak beroperasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Acioh Alias Acek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Fidaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, saat itu Saksi memulai pekerjaannya mau menyiram tanaman, lalu membuka gudang untuk mengambil selang, pada saat membuka gudang untuk mengambil selang, Saksi melihat didalam gudang barang-barang berserakan dan melihat baterai mobil yang sebelumnya disimpan didalam gudang sudah tidak ada lagi berada ditempatnya, sehingga Saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian, selanjutnya melaporkannya atau memberitahukannya kepada Saksi Pahai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pahai kembali lagi ke gudang dan melihat dari mana Terdakwa dapat masuk kedalam gudang, dan setelah mengeceknya ternyata engsel pintu atau kunci pintu gudang sudah longgar murni dan ada bekas goresan (bekas membuka sekrup dengan cara paksa);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.30 WIB, Saksi melihat petugas Kepolisian yang dikenal bernama Saksi Erwin Sarief sudah berada di Kilang padi Tani Makmur menyelidiki kejadian pencurian tersebut yang saat itu Saksi juga melihat Saksi Sutrisno Alias Sutris berada bersama Saksi Erwin Sarief, dan sewaktu diinterogasi, Saksi Sutrisno Alias Sutris mengakui mengambil baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur bersama Agus sebanyak 4 (empat) unit, lalu Saksi Sutrisno Alias Sutris juga mengatakan jika yang mengambil baterai mobil bekas tersebut masih ada lagi orang lain yaitu Terdakwa bersama Nanang, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi Erwin Sarief bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya;
- Bahwa setelah Saksi Sutrisno Alias Sutris dibawa ke kantor Polsek Firdaus, selanjutnya Saksi Erwin Sarief bersama petugas Kepolisian yang lain membawa Saksi Sutrisno Alias Sutris untuk mencari baterai yang telah dicurinya dan dari hasil pencarian ditemukan 2 (dua) unit barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai merk GS dan 1 (satu) unit baterai merk Incoe, selanjutnya Saksi Erwin Sarief menemui atau menjemput Terdakwa, dan setelah jumpa dari Terdakwa juga ditemukan barang bukti 4 (empat) unit baterai yaitu 1 (satu) unit merk Yuasa, 1 (satu) unit merk Visca Power dan 2 (dua) unit merk GS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor atau karyawan di Kilang Padi Tani Makmur, yang mana Saksi yang disediakan Fasilitas rumah didalam areal kilang untuk tinggal atau tidur di Kilang Padi Tani Makmur tersebut;
- Bahwa terakhir kali Kilang padi Tani Makmur beroperasi atau buka pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019, selanjutnya libur menjelang hari raya dan masuk kembali pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Nario, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Fidaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB, saat Saksi masuk jaga malam bertemu dengan Saksi Acioh Alias Acek kemudian Saksi Acioh Alias Acek mengatakan jika baterai mobil dari dalam gudang yang ada diareal kilang padi Tani Makmur hilang, kemudian Saksi dan Saksi Acioh Alias Acek mengecek gudang yang ada didalam areal kilang padi Tani Makmur, dan saat mengecek, tidak ada jendela, seng maupun bagian gudang yang rusak atau berlobang dan saat mengecek engsel pintu atau kunci gudang ternyata sudah longgar dan ada bekas goresan yang diyakini Terdakwa masuk melalui pintu dengan cara membuka mur engsel pintu gudang, kemudian memasang kembali namun tidak seperti sebelumnya (tidak ketat);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri baterai mobil bekas pakai yang ada didalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 15.00 WIB, Saksi mendengar informasi dikampung bahwa Terdakwa yang mencuri baterai mobil sudah tertangkap dan yang didengar Saksi bahwa Terdakwanya yang tertangkap adalah Saksi Sutrisno Alias Sutris, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada hari yang sama, Saksi mendengar kabar lagi jika ada Terdakwa yang lain telah tertangkap yaitu Terdakwa, yang bekerja dikilang batu yang tidak jauh dari Kilang Padi Tani Makmur, yang mana menurut informasi Saksi Sutrisno Alias Sutris mengambil baterai mobil bersama dengan kawannya Agus, sedangkan Terdakwa bersama dengan kawannya Nanang, namun Saksi Sutrisno dan Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui jika dirinya memang benar mencuri baterai mobil dari dalam gudang di kilang padi Tani Makmur dan Terdakwa mencuri baterai mobil sebanyak 4 (empat) buah bersama dengan Nanang, dan baterai tersebut sudah dijual

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Nanang kepada botot, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjualnya, sedangkan Saksi Sutrisno Alias Sutris mencuri baterai bersama dengan Agus sebanyak 4 (empat) buah baterai mobil, dan setelah Saksi Sutrisno Alias Sutris ditangkap darinya ditemukan 2 (dua) buah baterai mobil dan saat ini Saksi Sutrisno Alias Sutris dan Terdakwa sedang diproses hukum di Polsek Firdaus;

- Bahwa Terdakwa mengambil baterai mobil yang bekas pakai bermacam merk diantaranya merk GS, merk Yuasa dan Merk Incoe sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa saat itu Saksi Sutrisno Alias Sutris masih bekerja di Kilang padi Tani Makmur dan Terdakwa bekerja di kilang batu yang tidak jauh dari Kilang padi Tani Makmur, sedangkan Nanang tidak bekerja dan karena mendengar informasi sehingga Nanang sempat melarikan diri, kemudian terhadap Agus yang diketahui Saksi, ianya bekerja di kilang padi Tani Makmur, namun sejak tanggal 10 Juni 2019, Agus sudah tidak masuk bekerja lagi di kilang padi Tani Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam kilang padi Tani Makmur kemudian mengambil barang berupa baterai mobil dari dalam gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Sutrisno Alias Sutris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Firdaus, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu yang tanggalnya lupa seingat Saksi 2 (dua) minggu sebelum lebaran tahun 2019, Saksi pulang mengantar beras dari langka payung sekira jam 04.00 WIB, setelah mobil truk masuk ke kilang padi, lalu supir pun pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi pergi ke rumah Pak Ruslan untuk mengambil sepeda motornya yang biasa ditiptkan jika Saksi pergi mengantar beras keluar kota, saat Saksi mengambil sepeda motor ke rumah Pak Ruslan bertemu dengan Agus, lalu Saksi pun tidur atau menunggu pagi di rumah Pak Ruslan, kemudian setelah pagi hari sekira jam 08.00 WIB, Saksi mengajak Agus menemaninya mencuci mobil truk di dalam Gudang padi Tani Makmur, selanjutnya Saksi bersama Agus masuk ke Kilang padi dan mencuci mobil truk, yang mana saat itu Saksi Acik berada didalam rumah (termasuk

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam areal kilang padi), sedangkan saat itu Joko pergi keluar kilang padi mengendarai sepeda motornya, setelah Joko pergi keluar kilang padi, Saksi melihat Agus berjalan menuju gudang yang ada didalam kilang padi, beberapa saat kemudian Agus kembali lagi ketempat cucian mobil (masih dalam areal Kilang padi) menemui Saksi, dan saat itu Agus mengajak Saksi dengan mengatakan “bang main baterai yok”, lalu Saksi mengatakan “ah, takut”, kemudian Agus pergi lagi menuju gudang yang ada didalam areal kilang padi, lalu Saksi memperhatikan Saksi Acik manatau keluar dari dalam rumah serta melihat Joko manatau kembali ke kilang padi, beberapa saat kemudian Agus datang lagi menemui Saksi dan mengatakan lagi “baterainya sudah diluar”, lalu Saksi mengatakan berapa kau ambil” lalu Agus menjawab “4 (empat) biji”, kemudian Saksi menyiapkan mencuci mobil truk, setelah selesai mencuci mobil truk tersebut, selanjutnya Saksi bersama Agus keluar dari dalam kilang padi mengendarai sepeda motor milik Saksi berboncengan dan menuju tempat baterai yang telah dikeluarkan Agus dari dalam gudang melalui tembok kilang padi, lalu 4 (empat) buah baterai tersebut dibawa langsung ke tukang botot yang ada didekat pintul tol rampah untuk dijual, namun tukang botot tidak mau membeli baterai yang dibawa sebanyak 4 (empat) buah tersebut, kemudian baterai tersebut Saksi bawa pulang dan disimpan dirumah Agus, selanjutnya siang harinya sekira jam 14.00 WIB, Saksi bersama Agus membawa 4 (empat) buah baterai tersebut ke arah Firdaus untuk dijual dan setelah di Desa firdaus, lalu Saksi dan Agus menjual baterai tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali Saksi nama dan identitasnya dan waktu itu Saksi tidak mengetahui pasti berapa harga keempat baterai tersebut terjual, dan setelah terjual Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan Agus kepada Saksi dan selanjutnya Agus diantarkan pulang kerumahnya dan Saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB, setelah selesai memuat beras kedalam mobil truk untuk diantar ke langga payung, lalu krani yang bernama Inur dan Dewi mengatakan kepada Saksi agar jangan ikut berangkat ke Langga Payung, karena Saksi mau berangkat mengantar beras ke Sidikalang, lalu beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Erwin Sarief bersama toke datang ke kilang padi, lalu Saksi dipanggil oleh toke dan dibawa ke kantor Kilang padi Tani Makmur, setelah berada didalam kantor, lalu Saksi diintrogasi oleh Saksi Erwin

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarief, menanyakan apakah Saksi ada merasa melakukan kesalahan, lalu Saksi menjawab, salah apa, lalu Saksi Erwin Sarief mengatakan "kau ingat-ingat dulu apa salahmu", lalu Saksi mengatakan mana ada pak, kemudian Saksi Erwin Sarief mengatakan kembali, aku sudah menanyakan orang itu, "kau kenal sama Anto", kau kenal sama Nanang", lalu Saksi menjawab "kenal", lalu Saksi Erwin Sarief mengatakan kembali "jangan sempat ku panggil orang itu ku jumpakan sama kau", lalu Saksi menjawab "iya, aku ada salah", aku ngambil baterai sama Agus, tapi yang ngambil Agus, 4 (empat) buah kami ambil", selanjutnya Saksi Erwin Sarief membawa Saksi ke kantor Polsek Firdaus, dan setelah di Polsek Firdaus, Saksi Erwin Sarief membawa Saksi kembali untuk mencari baterai yang telah dijual bersama Agus di Desa Firdaus, dan akhirnya baterai yang telah dijual bersama Agus dapat ditemukan sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan 2 (dua) buah lagi tidak dapat atau belum ditemukan, selanjutnya barang bukti 2 (dua) buah baterai yang diambil Saksi dari dalam gudang Kilang padi Tani Makmur di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Firdaus guna diproses secara hukum ;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengambil atau mencuri baterai mobil dari dalam gudang padi Tani makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama Agus, dan Saksi tidak pernah mengambil baterai mobil bersama dengan Nanang maupun bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Agus dan Nanang saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi dan Agus tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya pulang ngerumput dan mau makan siang, Nanang datang kerumah orang tua Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ayok, ada can ini", lalu Terdakwa menanyakan kemana, dan dijawab Nanang "udah ikut aja kau", kemudian Terdakwa bersama Nanang berjalan menuju sawitan mengitari Kilang padi Tani Makmur dan dalam perjalanan menuju Kilang padi, Nanang mengatakan "kata Agus, kalau mau bergaji gopek (lima ratus ribu), gampang", dan Nanang juga mengatakan jika Agus bersama Saksi Sutrisno Alias Sutris sudah pernah memainkan (mengambil atau mencuri) baterai mobil tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung nyambung atau paham jika Terdakwa bersama Nanang mau mengambil baterai didalam gudang kilang padi Tani Makmur, setelah tiba dipinggir atau didekat tembok Kilang padi Tani Makmur, Nanang mengatakan kembali kepada Terdakwa "udah, kau tunggu disini aja", lalu saat itu Nanang memanjat tembok kilang padi dan masuk keareal Kilang padi, beberapa saat kemudian Nanang naik lagi ketembok dan memanggil Terdakwa "ini" lalu mengatakan tampung, sambil memberikan 1 (satu) unit baterai mobil kepada Terdakwa, kemudian Nanang memanjat tembok lagi dan masuk keareal Kilang padi, lalu keluar lagi membawa 1 (satu) unit baterai mobil hingga sampai 4 (empat) kali, dan setelah selesai, lalu baterai mobil tersebut disembunyikan dilahan sawitan, kemudian pergi dan pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB pada hari yang sama, Nanang datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan "yok kita geser", lalu Terdakwa bersama Nanang pergi ketempat baterai mobil yang Terdakwa sembunyikan tadi disawitan dan menggeser baterai mobil dari tempat semula ke areal sawitan juga didekat penjemuran ampas (baterai ditutupi pakai rumput agar tidak kelihatan), kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, Nanang datang kerumah orang tua Terdakwa menemuinya dan setelah ketemu Nanang mengatakan "ayo kita jual baterainya", lalu Terdakwa bersama Nanang pergi ketempat baterai yang di sembunyikan disawitan didekat penjemuran ampas yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Jet Collet milik ayah Terdakwa berboncengan dengan Nanang, dan setelah sampai ditempat penyembunyian baterai mobil tersebut, lalu mencari goni didekat penjemuran ampas dan setelah dapat goni, kemudian 4 (empat) unit baterai mobil dimasukkan kedalam goni kemudian dibawa dan dijual kepada orang Sei Mulyo dengan harga 4 (empat) baterai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah baterai mobil tersebut terjual, uangnya dibagi dua sehingga satu orang mendapatkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berpisah dan Nanang pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Erwin Sarief mendatangi Terdakwa kerumah orang tuanya dan mengatakan kepada Terdakwa “ayok, dimana kau jual baterainya”, lalu Terdakwa jawab di Sei Mulyo, kemudian Saksi Erwin Sarief membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Firdaus, dan setelah sampai dikantor polisi Polsek Firdaus, lalu Terdakwa dibawa Saksi Erwin Sarief untuk mencari atau mengambil baterai mobil yang telah dijual bersama Nanang di Sei Mulyo dan setelah sampai di Sei Mulyo orang yang membeli baterai tersebut tidak ditemukan, namun baterai yang dijual bersama Nanang dilihat Terdakwa terletak disamping rumahnya kemudian Terdakwa bersama Saksi Erwin Sarief mengambil baterai tersebut dan membawanya ke Polsek Firdaus untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui saat Terdakwa bersama dengan Nanang mengambil 4 (empat) unit baterai mobil dari dalam gudang Kilang Padi Tani Makmur tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil atau mencuri baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Nanang saat sekarang ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Nanang mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dan uangnya digunakan pegangan atau uang jajan berlebaran;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nanang tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS, 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa, 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB, karena mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Nanang berencana mengambil baterai mobil, dirumah orang tua Terdakwa saat itu Nanang mengatakan kepada Terdakwa "ayok, ada can ini", lalu Terdakwa menanyakan kemana, dan dijawab Nanang "udah ikut aja kau", kemudian Terdakwa bersama Nanang berjalan menuju sawitan mengitari Kilang padi Tani Makmur dan dalam perjalanan menuju Kilang padi Nanang mengatakan "kata Agus, kalau mau bergaji gopek (lima ratus ribu), gampang", dan Nanang juga mengatakan jika Agus bersama Saksi Sutrisno Alias Sutris sudah pernah memainkan (mengambil atau mencuri) baterai mobil tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung nyambung atau paham jika Terdakwa dan Nanang mau mengambil baterai didalam gudang kilang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Nanang mengambil baterai mobil tersebut dengan cara Nanang memanjat tembok kilang padi dan masuk ke areal Kilang padi, beberapa saat kemudian Nanang naik lagi ke tembok dan memanggil Terdakwa, lalu mengatakan tampung, sambil memberikan 1 (satu) unit baterai mobil kepada Terdakwa, kemudian Nanang memanjat tembok lagi dan masuk keareal Kilang padi, lalu keluar lagi membawa 1 (satu) unit baterai mobil hingga sampai 4 (empat) kali, dan setelah selesai, lalu baterai mobil tersebut disembunyikan dilahan sawitan, kemudian

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 22 Halaman.



sekira jam 19.00 WIB hari itu juga, Nanang datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan “yok kita geser”, lalu Terdakwa bersama Nanang pergi ketempat baterai mobil yang disembunyikan disawitan dan menggeser baterai mobil dari tempat semula keareal sawitan juga didekat penjemuran ampas (baterai ditutupi pakai rumput agar tidak kelihatan), setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, Nanang datang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah ketemu, Nanang mengatakan “ayo kita jual baterainya”, lalu Terdakwa bersama Nnang pergi ketempat baterai yang di sembunyikan disawitan didekat penjemuran ampas yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jet Collet milik ayah Terdakwa berboncengan dengan Nanang, dan setelah samapi ditempat penyembunyian baterai mobil tersebut, lalu mencari goni didekat penjemuran ampas dan setelah dapat goni, lalu 4 (empat) unit baterai mobil dimasukkan kedalam goni kemudian dibawa dan dijual kepada orang Sei Mulyo dengan harga 4 (empat) baterai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah baterai mobil tersebut terjual, uangnya dibagi dua sehingga satu orang mendapatkan sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa dan Nanang berpisah;

- Bahwa Terdakwa mengakui baterai mobil yang diambil Terdakwa bersama Nanang berjumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa Terdakwa dan Nanang tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil dari dalam gudang padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 22 Halaman.



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur secara bersama-sama;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Harianto Alias Anto, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata “Wegnemen,” atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 22 Halaman.



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS milik kilang padi Tani Makmur yaitu : 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk YUASA, 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk VISCA milik Kilang Padi Tani Makmur yang berada di Dusun I Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang disusun secara imperatif (keduanya harus terpenuhi), yaitu sub unsur “Dengan Maksud Memiliki,” dan sub unsur “ Secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 22 Halaman.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS, 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa dan 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah kilang padi Tani Makmur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa saat mengambil 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS, 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa, 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Nanang (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Nanang berencana mengambil baterai mobil, di rumah orang tua Terdakwa saat itu Nanang mengatakan kepada Terdakwa "ayok, ada can ini", lalu Terdakwa menanyakan kemana, dan dijawab Nanang "udah ikut aja kau", kemudian Terdakwa bersama Nanang berjalan menuju sawitan mengitari Kilang padi Tani Makmur dan dalam perjalanan menuju Kilang padi Nanang mengatakan "kata Agus, kalau mau bergaji gopek (lima ratus ribu), gampang", dan Nanang juga mengatakan jika Agus bersama Saksi Sutrisno Alias Sutris sudah pernah memainkan (mengambil atau mencuri) baterai mobil tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung nyambung atau paham jika Terdakwa dan Nanang mau mengambil baterai didalam gudang kilang padi Tani Makmur, selanjutnya Terdakwa bersama Nanang mengambil baterai mobil tersebut

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Nanang memanjat tembok kilang padi dan masuk ke areal Kilang padi, beberapa saat kemudian Nanang naik lagi ke tembok dan memanggil Terdakwa, lalu mengatakan tampung, sambil memberikan 1 (satu) unit baterai mobil kepada Terdakwa, kemudian Nanang memanjat tembok lagi dan masuk ke areal Kilang padi, lalu keluar lagi membawa 1 (satu) unit baterai mobil hingga sampai 4 (empat) kali, dan setelah selesai, lalu baterai mobil tersebut disembunyikan dilahan sawitan, kemudian sekira jam 19.00 WIB hari itu juga, Nanang datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan “yok kita geser”, lalu Terdakwa bersama Nanang pergi ketempat baterai mobil yang disembunyikan disawitan dan menggeser baterai mobil dari tempat semula keareal sawitan juga didekat penjemuran ampas (baterai ditutupi pakai rumput agar tidak kelihatan), setelah itu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB, Nanang datang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah ketemu, Nanang mengatakan “ayo kita jual baterainya”, lalu Terdakwa bersama Nanang pergi ketempat baterai yang disembunyikan disawitan didekat penjemuran ampas yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jet Collet milik ayah Terdakwa berboncengan dengan Nanang, dan setelah samapi ditempat penyembunyian baterai mobil tersebut, lalu mencari goni didekat penjemuran ampas dan setelah dapat goni, lalu 4 (empat) unit baterai mobil dimasukkan kedalam goni kemudian dibawa dan dijual kepada orang Sei Mulyo dengan harga 4 (empat) baterai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah baterai mobil tersebut terjual, uangnya dibagi dua sehingga satu orang mendapatkan sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa dan Nanang berpisah;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS, 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa, 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca, dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau pemilik Kilang Padi Tani Makmur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Alias Anto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit baterai mobil 12 Volt Merk GS;
 - 1 (satu) unit baterai Mobil 12 Volt Merk Yuasa;
 - 1 (satu) unit baterai mobil 12 Volt Merk Visca;

Dikembalikan kepada Saksi Acioh Alias Acek atau Kilang Padi Tani Makmur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, oleh Agung Cory F.D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution., S.H.

PUTUSAN Nomor 398/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 22 Halaman.